



.....
**DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Oleh
Pahrur Rizal
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Email: rizalpahrur@gmail.com

Abstrak

Pada era modern ini terdapat banyak kesenjangan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik dari segi cara berpakaian, bermain atau tingkah laku sehari-hari, yang dapat menyebabkan rentan akan penyimpangan-penyimpangan moral yang dalam penelitian ini terkait dengan kumpul kebo/perzinahan. Menangani hal semacam ini dibutuhkan upaya pemerintah sebagai pemegang amanah negara dalam memberikan keadilan dalam tatanan nilai yang dimiliki masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan nilai sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis landasan nilai dalam mengkriminalisasi kumpul kebo atau perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia dan mendeskripsikan konsep-konsep kumpul kebo atau perzinahan dalam arti luas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kriminalisasi kumpul kebo/perzinahan sangat mendasar dan dapat diterapkan dengan baik jika dalam kebijakan hukum selalu mempertimbangkan relevansi peraturan-perundang-undangan hukum pidana dengan berbagai kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai nilai kultural yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Kumpul Kebo & Kebijakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan kebiasaan hidup masyarakat di era modern ini terdapat banyak kesenjangan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, baik dari segi cara berpakaian, bermain atau tingkah laku sehari-hari, yang menyebabkan rentan akan penyimpangan-penyimpangan moral sebagaimana yang diharapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Menangani hal semacam ini dibutuhkan intervensi pemerintah sebagai pemegang amanah negara dalam wujud hukum yang lebih nyata memberikan panduan dan sanksi bagi yang merusak tatanan nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Maka dengan ini hukum pidana sangat cocok ditempatkan sebagai alternatif *problem solving*.

Adapun dengan ini Hukum pidana-pun hendaknya menyesuaikan diri dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

guna mewujudkan nilai keadilannya, karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 d UUD 1945 yaitu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, yang berbunyi; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Prof Subekti dalam buku yang berjudul "dasar-dasar hukum dan pengadilan" mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Prof Kansil tujuan negara itu adalah Keadilan dan Kemakmuran. Pada dasarnya Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil tersebut (Kansil 1989:41), sehingga pada

Vol.15 No.1 Agustus 2020



dasarnya masyarakat mampu menentukan perbuatan mana yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun bangsa dan negara. Adapun sebagai contoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan tersebut dalam hal ini adalah kumpul kebo, kenapa demikian akan dipaparkan jawabannya oleh penulis pada bagian pembahasan.

Kumpul kebo pada kaca mata KUHP Indonesia yang berlaku saat ini konsepnya sangat terbatas, yaitu membicarakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh salah satu atau salah dua yang terikat perkawinan yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang biasa dikenal dengan pasal perzinahan, namun tidak dengan yang muda mudi, dikarenakan hal tersebut masih berdasar pada sistem kontrak yang diwarisi negara Belanda ke Indonesia, yang mana selama terikat dengan perkawinan, maka tak ada yang boleh menyentuhnya sebelum mendapat restu dari pemiliknya (suami/istri). Kenyataan ini masih menjadi pembicaraan dikalangan pakar hukum, karena hal ini dapat mengganggu rasa nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berbasis pada nilai Pancasila.

Sesungguhnya ketentuan pasal yang terkait dengan kumpul kebo di atas tentunya masih bertentangan dengan jiwa dan roh Pancasila dan UUD 1945. Sebab, pada dasarnya adat dan agama-agama di Indonesia melarangnya. Hubungan tersebut hanya dibenarkan apabila melalui perkawinan yang sah. Jadi, jelas pasal 284 KUHP bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terutama khusus pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian bertentangan juga dengan penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menempatkan Pancasila sebagai dasar, ideologi Negara sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian Kumpul kebo ini perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya. Kerugian tersebut

dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu, negara harus memberikan reaksi rumusan larangan terhadap perbuatan tersebut dan memberikan sanksi yang jelas bagi orang yang melanggarnya mengingat dasar hukum Indonesia adalah Pancasila. Sanksi yang dimaksud dapat berupa kurungan, denda dan atau dengan mempertimbangkan sanksi-sanksi yang berdasar nilai adat, sehingga kebijakan hukum tersebut dapat terintegrasi dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat tersebut belum mendapatkan tempat semestinya dalam hukum pidana, maka akan selalu mendatangkan reaksi sosial dari masyarakat.

Dengan demikian penulis tertarik menganalisis kelayakan kriminalisasi kumpul kebo / perzinahan yang marak terjadi di tengah tengah masyarakat Indonesia yang masih memegang kuat nilai Pancasila, dengan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana Landasan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Hukum Pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan nilai sosiologis. Penelitian ini mengkaji landasan nilai dalam mengkriminalisasi kumpul kebo atau perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia dan mendeskripsikan konsep-konsep kumpul kebo atau perzinahan dalam arti luas. Kajian tersebut bertujuan untuk memastikan pengkriminalisasian kumpul kebo/perzinahan sangat mendasar dan dapat diterapkan dengan baik dengan tidak mengabaikan berbagai kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa adil dapat dirasakan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Hukum Pidana Indonesia

Sebelum mengarah pada bahasan kriminalisasi kumpul kebo dalam hukum pidana Indonesia di atas, terlebih dahulu penulis paparkan konsep kumpul kebo atau perzinahan ini secara lengkap sebagai landasan dasar dalam mendukung tujuan penelitian ini.

Kumpul kebo atau perzinahan sudah diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, namun dalam kenyataan masyarakat, konsep tersebut tidak dapat mengakomodir dan tidak relevan dengan nilai-nilai yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karena konsep yang terdapat dalam pasal 284 KUHP sangat terbatas ruang lingkungannya. Maka sangat mendasar untuk mengkriminalisasi perbuatan zina dalam arti yang lebih luas tersebut.

Mengkaji landasan kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo di atas, maka terlebih dulu menyusun konsep yang luas dan benar mengenai kumpul kebo dengan berdasarkan sudut pandang yang diakui masyarakat Indonesia. Konsep mengenai perzinahan di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa pandangan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan terdapat beberapa pandangan-pandangan terhadap kumpul kebo atau perzinahan ditinjau dari nilai Pancasila yang berisi nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, diantaranya nilai agama, nilai adat (kesopanan) dan nilai kesusilaan.

1. Perspektif Agama

Penulis dalam hal ini mengambil perspektif tiga agama besar yang dianut di Indonesia yaitu (Islam, Kristen dan Hindu) sebagai bahan rujukan dalam menentukan suatu konsep yang benar mengenai kumpul kebo/perzinahan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Adapun persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan atau

persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan alasan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina, Perzinahan dalam tinjauan Islam adalah lebih luas dari pada pembatasan-pembatasan dalam KUHP tersebut. Islam tidak mempersoalkan dengan siapa persetubuhan itu dilakukan. Apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang telah menikah maka pelakunya disebut pelaku *muhsan*, dan apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah maka pelakunya disebut pelaku *gairu muhsan*. Menurut Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu *muhsan* atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (*stoning to death*). Namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*gairu muhsan*) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali.

- b. Perspektif agama kristenpun melarang perzinahan, hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa ayat tentang zina dalam alkitab sebagai berikut;

- 1) Matius 5:27 berbunyi “janganlah berzina”
- 2) Matius 15:19 berbunyi “karena dari hati timbul berbagai fikiran jaha, pembunuhan, pencurian, perzinahan, sumpah palsu dan hujat.
- 3) Markus 10:19 berbunyi “engkau tentu mengetahui perintah Allah: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan



mengurangi hak orang dan hormati orang tuamu”.

Mengenai ketentuan larangan zina lainnya juga diterangkan dalam beberapa ayat lainnya seperti matius 5:32, matius 5:28, petrus 2:14, dan roma 2:22. Dari beberapa bunyi ayat tersebut mensyaratkan bahwa perzinahan sangat dilarang dalam agama kristen.

- c. Kemudian Konsep Perzinahan dalam perspektif agama hindu adalah hubungan seks yang dilakukan tidak dengan pasangan suami-istri yang sah, perbuatan tersebut dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra VIII sloka 353 sebagai berikut “*Striyam sprcada deca yah sprsto wa marsayettaya parasparasyanumate sarwam samagrahanam smrtam*” yang artinya bila seseorang menyentuh wanita pada bagian yang seharusnya tidak disentuh atau membiarkan seseorang menyentuh bagian itu, dan semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, maka dinyatakan sebagai perbuatan zina. Penyaluran dorongan seks hanya dibenarkan melalui lembaga perkawinan dan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan vivahasamkara.

Ketiga pandangan agama yang mengenai kumpul kebo atau perzinahan di atas, memiliki pespektif yang sama bahwa perznahan tersebut merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa nikah lebih dahulu, dan perbuatan tersebut sangat dilarang.

2. Perspektif Adat (kesopanan)

Perspektif norma adat terhadap perzinahan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut norma adat, perzinahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi baik sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan persetubuhan di luar hubungan yang sah tetap dianggap

sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina.

- b. Menurut norma adat, berat atau ringannya pidana tergantung dari hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Adapun tindakan reaksi atau koreksi terhadap kejahatan dalam lingkungan masyarakat adat Indonesia dikenal tindakan-tindakan sebagai berikut: 1). Penggantian kerugian materiel dalam berbagai rupa seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan, 2). Pembayaran uang adat kepada yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani, 3). selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran aib, 4). penutup malu atau permintaan maaf, 5). pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum, 6). hukuman badan.

Dalam norma adat, Setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri, maka perbuatan atau kejadian itu dianggap sebagai delik adat. Oleh sebab itu dengan alasan manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan-ketentuan dalam hukum adat tidak pasti dan bersifat terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang dijadikan ukuran utama menurut hukum adat adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang teguh memegang nilai-nilai keagamaan dan adat, maka tentunya akan memandang perzinahan sebagai perbuatan tabu atau kotor. Jadi secara umum, pemakaian kata zina dalam masyarakat Indonesia menunjuk pada suatu perbuatan bersetubuh di



.....
luar perkawinan yang sah atau dengan kata lain zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh suatu pernikahan.

Berdasarkan berbagai nilai-nilai sudut pandang mengenai perzinahan di atas, maka konsep perzinahan dalam pasal 284 KUHP harus dirubah atau direformulasikan. Munculnya suatu gagasan bahwa perzinahan harus direformulasikan konsepnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan terjadinya beberapa desakan dari masyarakat mengenai konsep perzinahan dalam mengembalikan moral dan rasa susila masyarakat.

3. Perzinahan dalam perspektif kesusilaan

Dalam perspektif ini perzinahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia yang membuat seseorang selalu merasa bersalah, dimana norma tersebut berakar dari suara hati manusia, yang mana bekerja atas dasar kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya. Artinya setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi neraca pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan atas apa yang diperbuatnya. Jika manusia melakukan kesalahan maka akan merasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Semakin sehat hati manusia, maka akan semakin efektif kehidupannya karena senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani yang sehat pula.

Kesusilaan berpegangan pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Idealah yang merupakan tolok ukur norma kesusilaan ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dengan demikian, perbuatan yang bisa diterima oleh norma tersebut hanyalah yang sesuai dengan yang idealnya tentang manusia. Selanjutnya kesusilaan dapat dijadikan ukuran dalam memutuskan apa yang akan diterima sebagai norma di situ. Tujuan norma kesusilaan penyempurnaan seseorang (walaupun juga menimbulkan akibat-akibat untuk hidup bersama, karena perbaikan manusia tentunya turut membantu tercapainya tata tertib masyarakat

yang lebih baik). Kesusilaan memegang peranan utama, pada umumnya peraturan-peraturan hukum kita lakukan dengan sukarela karena ia merasa berwajib terhadap suara hati kita. Dalam menjalankan perintah-perintahnya hukum mempunyai pegangan yang kuat dalam kesusilaan.

Dasar kekuatan susila dari hukum itu bisa beragam-ragam. Suatu kemungkinan ialah bahwa isi peraturan hukum berpatutan dengan keyakinan susila. Norma hukum tiada jarang terpaksa menjatuhkan vonis hukuman atas perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh alasan-alasannya yang dibenarkan oleh kesusilaan, dengan perkataan lain bahwa norma hukum harus menjatuhkan hukuman atau apa yang dibenarkan, bahkan sampai-sampai yang dituntut oleh norma kesusilaan. Dengan nilai kesusilaan diatas, sangat jelaslah bahwa perzinahan sangat dilarang keras dan dengan kuatnya dorongan dan kontribusi peranan kesusilaan untuk membenarkan perzinahan menjadi delik pidana dan menjadi delik biasa dalam hukum pidana.

Berdasar pada berbagai pandangan tentang kumpul kebo atau perzinahan di atas, maka melakukan hubungan badan di luar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat perkawinan, Karena pada hakekatnya zina adalah terjadinya hubungan kelamin dengan laki-laki atau perempuan yang dilakukan di luar lembaga perkawinan yang sah.

Pendapat demikian sesuai dengan yang dikemukakan Ny. As. Adamy bahwa konsep “perbuatan kumpul kebo atau perzinahan yang cocok dengan masyarakat Indonesia yaitu terjadinya hubungan kelamin dengan laki-laki atau perempuan tanpa nikah lebih dahulu”. Meskipun persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, karena persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan.

Konsep kumpul kebo atau perzinahan di atas perlu mendapat kajian serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat



maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu, negara harus memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Ahli hukum banyak yang menyetujui hal tersebut harus diatur dengan baik sebagai suatu delik dalam hukum pidana, dengan tetap berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis dan pernyataan-pernyataan hasil seminar atau simposium.

Hal demikian sesuai dengan pandangan Sudarto yaitu, bahwa apabila hukum pidana itu digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, harus dipertimbangkan secara matang, karena hukum pidana itu mempunyai fungsi subsidier. Artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Jika hukum pidana tetap dilibatkan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut (zina), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan kriminal.

Adapun beberapa pernyataan mengenai pemahaman sifat delik terhadap perzinahan, Barda Nawawi Arief memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat perzinahan.

Delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan kesucian lembaga perkawinan. Sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan. Pandangan barat yang melatarbelakangi WvS berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai perzinahan dan perkawinan. Perkawinan dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak bijaksana apabila delik perzinahan tetap dijadikan delik aduan absolut.

- b. Aspek tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Ditetapkannya kriminalisasi terhadap perzinahan menjadi suatu delik aduan relatif yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu

yaitu menguatkan prevensinya dan upaya represi yang lebih adil. Namun jika masih ditetapkannya delik perzinahan sebagai delik aduan absolut, upaya represinya tidak optimal dan prevensinya lemah karena memberi peluang dan dasar legitimasi kepada seseorang untuk merasa bebas melakukan perzinahan. Hal ini justru menjadi faktor kriminogen.

- c. Aspek kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif lainnya dari perzinahan.

Tujuan politik kriminal dengan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh-pengaruh negatif serta akibat buruk yang ditimbulkan perbuatan zina, adapun akibat perzinahan antara lain: 1). Dapat menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinahan) potensi menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas, 2). Merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut agama, adat istiadat dan nilai hukum indonesia adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya, 3). Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina, 4). Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit cecual menular.

- d. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik.

Adanya perbuatan zina mengakibatkan kerugian individu bagi pihak yang terkena skandal perzinahan. Namun hal ini pun perlu dipertimbangkan dengan kepentingan umum yang turut dirugikan. Sehingga perlu dipertimbangkan secara proporsional antara



kepentingan individu dengan kepentingan umum. Apabila ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dan mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan.

- e. Kemudian aspek agama. Perzinahan ini dalam tinjauan agama yang berlaku di Indonesia adalah perbuatan yang sangat dilarang. Sebagaimana penulis sudah paparkan di atas bahwa semua agama di Indonesia sangat melarang perbuatan zina dan memiliki konsep yang sama yaitu suatu hubungan kelamin perempuan dan laki-laki tanpa pernikahan yang sah terlebih dahulu.

Menurut Durkheim, maka dasar hukum ini adalah suatu solidaritas sosial yang disebut solidaritas mekanik. Solidaritas jenis ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakat. Di dalam masyarakat ini ada kesamaan diantara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan perikelakuan, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota masyarakat menjadi satu, melainkan juga menjadi landasan berdirinya masyarakatnya. Dengan demikian, maka serangan terhadap kepentingan masyarakat dihadapi dengan kesadaran bersama pula, yang mempunyai pola penindakan terhadap kejahatan. Dengan kata-kata Durkheim sendiri; di dalam kejadian-kejadian yang timbul dalam masyarakat, maka kekuasaan yang diserang oleh kejahatan itu dan yang menindaknya adalah sama. Ia merupakan hasil dari kesamaan sosial dan kesamaan ini menimbulkan efek dipertahankannya kohesi sosial yang lahir dari kesamaan ini. Kekuasaan inilah yang dilindungi hukum pidana terhadap segala hal-hal yang melemahkan, baik dengan cara menuntut dari kita masing-masing minimum suatu kesamaan, tanpa hal mana seseorang akan merupakan bahaya bagi kesatuan dari kehidupan sosial, maupun dengan cara memaksa kita untuk menghormati lambang yang mengekspresikan dan menyarikan kesamaan ini pada saat bersamaan juga memberikan perlindungan kepada mereka. Dari sinilah hukum terutama hukum pidana diharapkan sangat memegang

peranan penting, sehingga perlu untuk melindungi dan menegakkan norma yang didalamnya hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum itu melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapatkan perlindungan dari kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Disamping itu melindungi kepentingan manusia yang belum mendapatkan perlindungan dalam ketiga kaidah tersebut. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya hukum yang hidup di Indonesia menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang menentang kepentingan hukum masyarakat, dan ancaman hukumnya sangat berat.

Dalam pembaharuan hukum pidana memang harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan asas-asas hukum yang ada, menurut Roeslan Saleh aturan-aturan hukum yang terjadi oleh karena pembentuk undang-undang dalam membentuk aturan hukum atau hakim dalam keputusannya menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pula pembentukan hukum secara nasional harus menimbang berbagai aspek, terlebih bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dalam hukum adat, sehingga ketentuan dalil-dalil kesusilaan khususnya yang menyangkut perzinahan dalam hukum pidana adat yang satu dengan yang lainnya berbeda, untuk itu harus dicari karakteristik guna membentuk hukum pidana nasional. Hal demikian dengan teori kebijakan hukum pidana yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini sangat cocok dalam memberikan arah penentuan hukum pidana, yang mana dalam teori ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kebijakan hukum pidana adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, yang dalam hal ini tentang hukum pidana

Sudarto mendefinisikan kebijakan hukum pidana adalah:



- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan pidana yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya adalah tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal, oleh karena itu kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, sehingga juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu wajar apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Berkean dengan pembaharuan hukum pidana, maka kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana. Dan oleh sebab itu kebijakan kriminal termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

Soetandyo Wignjosubroto berpendapat bahwa Kriminalisasi ialah "suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan itu harus dibidang sebagai perbuatan pidana", judgements and decision demikian itu, selalu dikonsepsikan sebagai hasil-hasil formal yang berlangsung dan atau lewat

lembaga-lembaga politik dan atau pemerintah dengan hasil akhirnya berupa produk perundang-undangan tepatnya perundang-undangan hukum pidana.

Kebijakan kriminal dapat dikatakan sebagai kebijakan proses penyusunan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam pidana. Kebijakan kriminal ini pada dasarnya berupa penekan pada upaya pemilihan (baik perbuatan maupun sanksinya) untuk mewujudkan suatu perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik berarti sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu (baik sekarang maupun yang akan datang) sehingga dapat menampung rasa keadilan bagi masyarakat.

Ditinjau dari aspek pokok tujuan pidanaaan, sebagaimana tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia ke empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, adalah disamping sebagai landasan kebijakan umum juga sebagai landasan kriminal melalui sarana sanksi hukum pidana. Dengan demikian kebijakan kriminalisasi perzinahan harus berorientasi pada tujuan Negara tersebut.

Adapun beberapa tujuan umum dalam berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat, kriminalisasi terhadap perzinahan akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang menurut J. Andenaes bahwa salah satu pengaruh prevensi umum dari pidana adalah untuk membuat larangan-larangan moral, sehingga mendorong untuk melakukan perbuatan patuh pada hukum,
- b. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sikap amoral pelaku, maka dengan memberikan pidana akan dapat memberikan pendidikan bagi sipelaku. Dengan demikian sipelaku akan dapat merubah sikapnya agar sesuai



- dengan hukum dan agama atau yang disebut prevensi special,
- c. Dilihat dari perlunya perlindungan masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan, maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan serupa ini mengandung makna pemidanaan menurut hukum adat. Dengan kriminalisasi tersebut akan menyeimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan amoral atau perbuatan tercela, sehingga akan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kumpul kebo/perzinahan dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan), diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa nikah lebih dahulu. Kumpul kebo melanggar kesucian nilai-nilai sakral perkawinan serta bertentangan dengan nilai Pancasila yang merupakan ideology bangsa, sehingga kumpul kebo sangat mendasar untuk dikriminalisasi dan direformulasi rumusan delik perzinahan dalam KUHP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Roeslan Saleh bahwa kebijakan hukum (pidana) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan hakim dalam keputusannya harus menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain bahwa kebijakan kriminal harus menimbang berbagai aspek, terlebih bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kaji, maka disampaikan saran bahwa diharapkan rumusan delik kumpul kebo atau perzinahan di reformulasi yang sesuai dengan

nilai Pancasila dan kumpul kebo dalam arti yang luas dapat dikriminalisasi dengan berdasar pada kepentingan hukum masyarakat Indonesia guna mencapai kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- [2] I Dewa Made Suartha. *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Setara Press. Malang. 2015.
- [3] J.E. Sahetapi, *Kapita Selekta Kriminologi, Alumni Bandung*. Hlm. 188 2C.S.T.
- [4] Mochtar Kusumatmadja. *Masyarakat Dan Pembangunan Hukum Nasional (Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)*. Bina Cipta. Bandung. 1986.
- [5] Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia (RUU tentang asas-asas dan dasar-dasar pokok tata hukum Indonesia)*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- [6] Muhammad Bakri. *Unifikasi dalam pluralism hukum tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*. Kertha Patrika Vol.33 No. 1, Januari 2008.
- [7] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998.
- [8] Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro. *Parados dalam Kriminologi*. Rajawali. Jakarta. 1989.
- [9] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum (cetakan ke-8)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- [10] Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. CV. Utomo. Bandung. 2009.
- [11] Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 1988.
- [12] Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung Sinar Baru, 1983).
- [13] Sunarjati Hartono. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*. Alumni. Bandung. 1997.



-
- [14] Teuku Muhammad Radhie, *Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah prisma, nomor 6 tahun II, desember 1973.
- [15] Maulid Dina, *Filosofi Penetapan Delik Perzinahan (Studi Komparasi Pasal 284 Kuhp Dan Fikih Jinayah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- [16] Mei Irma Mawadati. *Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta*. Universitas Sebelas Surakarta.
- [17] Pahrur Rizal. *Makalah, Politik Hukum Pidana*. Universitas Mataram. 2016.
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
- [19] Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- [20] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kebebasan Kekuasaan Kehakiman.
- [21] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [22] [Http://masrudim.blogspot.co.id](http://masrudim.blogspot.co.id)
- [23] [Https://:tuhan yesus.com](https://:tuhan yesus.com)
- [24] [Https://m.fimela.com](https://m.fimela.com)